



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 1348 /UN27/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA JABATAN 2024-2029

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat di bawah Rektor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (15) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa diangkat dan diberhentikan Rektor dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Mengangkat Sdr. Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H. NIP. 198009092005011001 sebagai Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024–2029, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berdasar evaluasi kinerja atau sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan serta kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal Universitas Sebelas Maret.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Profesor
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

